

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROSEDUR TETAP DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

2009

PERKA NO. 6, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROSEDUR TETAP DI
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mendukung tercapainya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia yang efektif dan efisien diperlukan penyusunan prosedur tetap sebagai pedoman bagi setiap unit.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN.07.2008, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Kepala ANRI memberikan petunjuk teknis bagi setiap unit kerja dalam menyusun prosedur tetap. Ruang lingkup meliputi prosedur penyusunan prosedur tetap dan pengesahan prosedur tetap.
- CATATAN
- : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2009.
 - Lampiran 17 halaman